

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA PENSIUN PADA  
PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi kewajiban Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo*

OLEH,

**KARDILLA  
NIM 1504020085**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO**

**2020**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN DANA PENSIUN PADA  
PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA PALOPO**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi kewajiban Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Palopo*

OLEH,

**KARDILLA  
NIM 15.04.02.0085**

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Takdir, SH., MH
2. Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO**

**2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo yang di tulis oleh Kardilla Nomor Induk Mahasiswa (NIM), 15 0402 0085 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 16 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 04 Maret 2020

### TIM PENGUJI

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A            | Penguji I         | (.....) |
| 4. Hendra Safri, S.E., M.M               | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H                 | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA       | Pembimbing II     | (.....) |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP 19610208199403200

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M.  
NIP 198610202015031001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kardilla

Nim : 15 0402 0085

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : "Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank  
Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Palopo, 15 November 2019

yang membuat pernyataan,



**Kardilla**

**NIM15 0402 0085**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 15 November 2019

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*AssalamuAlaikumWr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kardilla

NIM : 15.0402.0085

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya

*WassalamuAlaikumWr. Wb*

Pembimbing I

  
Dr. Takdir, SH., MH  
NIP. 197907242003121002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 15 November 2019

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*AssalamuAlaikumWr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kardilla  
NIM : 15.0402.0085  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*WassalamuAlaikumWr. Wb*

Pembimbing II



Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP.197712122005011014

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **“Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada**

### NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi Palopo, 15 November 2019

Lamp :-

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*AssalamuAlaikumWr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kardilla

NIM : 15 0402 0085

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul Skripsi : **“Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya

*WassalamuAlaikumWr. Wb*

Penguji I

  
Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A  
NIP: 19730904 200312 1008

## NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi Palopo, 15 November 2019

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*AssalamuAlaikumWr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kardilla

NIM : 15 0402 0085

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **“Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo”**

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

*WassalamuAlaikumWr. Wb*

Penguji II



Hendra Safri., S.E., M.M  
NIP: 19861020 201503 1 001



## PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : "Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank  
Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo"

Nama : Kardilla

NIM : 15 0402 0085

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 15 November 2019

Penguji I

  
Muhammad Ilyas, S.Ag., MA  
NIP: 19730904 200312 1008

Penguji II

  
Hendra Safri, SE., M.M  
NIP: 19861020 201503 1 001



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo”**.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai nabi uswatun khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak serta kedua orang tua tercinta. Ayahanda Samsu dan Halija yang senantiasa memanjatkan Do'a kehadiran Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putrinya, dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari Taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh

karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Syarief Iskandar, SE.MM. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Alumni Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ibu Dr. Hj. Ramlah Makullase, M.M.,Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam BapakDr. Muh. Ruslan Abdullah S.El., MA.Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Takdir, SH., MH, yang telah banyak membantu di dalam menyelesaikan studi selama mengikuti pendidikan di IAIN Palopo
3. Pembimbing I Dr. Takdir, SH., MH, Pembimbing II Tadjuddin, SE., M.Si., Ak., CA atas bimbingan, arahan dan masukannya selama dalam penyusunan skripsi ini.
4. Penguji I Muhammad Ilyas, S.Ag., MA dan Penguji II Hendra Safri,SE., M.M yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ketua Program Studi Perbankan syariah Bapak Hendra Safri, SE.,M.M beserta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.

6. Seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, yang selama ini memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan serta dukungan moril kepada penulis.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk membaca dan mengumpulkan buku-buku literatur dan melayani penulis.
8. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Sahabatku tercinta Nurdahlia, Senda Faradila, Hardiyanti S, Een Ramadhanty S, Aisra Sarah, Yuyun Armianti, (Almarhum Audina Amalia), serta masih banyak rekan-rekan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, banyak hal yang kita lalui bersama-sama yang telah menjadi kenangan manis yang tak terlupakan, terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan KKN Angkatan XXXIV Posko Cendana Putih Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, terimakasih karena telah menemani selama berKKN.

Teriringdo'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus serta mendapat Ridha-Nya Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan Perbankan Syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Aamiin.



Palopo, 15 November 2019

Penulis

Kardilla

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Defenisi Operasional .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Kajian Pustaka.....	11
1. Pengertian Implementasi.....	11
2. Pengertian Pembiayaan .....	12
3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan .....	13
4. Jenis-Jenis Pembiayaan .....	14
5. Pengertian Bank Syariah .....	15
6. Jenis Bank Syariah .....	16
7. Sejarah Perbankan Syariah.....	17
8. Karakteristik Perbankan Syariah.....	20
9. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.....	22
10. Akad-Akad Perbankan Syariah .....	22
11. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah .....	24
12. Produk Bank Syariah.....	25
13. Tujuan Bank Syariah.....	28

14. Pengertian Dana Pensiun.....	30
15. Tujuan Dana Pensiun .....	32
16. Fungsi Dana Pensiun.....	33
17. Jenis-Jenis Pensiun.....	34
18. Upaya Aplikasi Prinsip Syariah Dalam Dana Pensiun .....	35
C. Kerangka Pikir .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	38
C. Objek Penelitian .....	38
D. Sumber Data.....	39
E. Informan Penelitian .....	39
F. Teknik pengumpulan Data .....	40
G. Teknik Analisis Data .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian .....	43
1. Sejarah Singkat Kota Palopo PT Bank Syariah Mandiri .....	43
2. Visi Dan Misi .....	46
3. Produk Bank Syariah Mandiri.....	47
4. Struktur Organisasi.....	51
B. Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Bank Syariah Mandiri Kota Palopo .....	55
1. Sistem Syarat dan Ketentuan .....	57
2. Strategi atau Program Menarik BSM Kota Palopo Dalam Menambah Pendapatanya.....	59
3. Tahapan Pembiayaan Dana Pensiun BSM Kota Palopo .....	60
4. Sistem Cara Kerja BSM Kota Palopo Dalam Menghimpun Pembiayaan Gaji Pensiun .....	62
5. Kategori Pembiayaan Pensiun BSM Kota Palopo .....	63
6. Upaya BSM Kota Palopo Dalam Mengatasi Masalah Pensiun ...	63
C. Kendala BSM Kota Palopo Dalam Pembiayaan Dana Pensiun.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	37
Gambar 4.1 .....	54





## ABSTRAK

Kardilla, 2019 : “Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo”. Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di Bawah Bimbingan Pembimbing I Dr. Takdir, SH., MH dan Pembimbing II Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.

### ***Kata Kunci: Implementasi, Pembiayaan Dana Pensiun***

Bank tidak hanya memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tetapi sebagai lembaga intermediasi antar anggota masyarakat yang kelebihan danadengan anggota masyarakat yang kekurangan dana. Bank syariah sendiri memiliki berbagai macam produk diantaranya yaitu produk *funding* seperti tabungan, deposito dan giro sedangkan produk *financing* berupa pembiayaan konsumen (pembiayaan implan, gadaicicil emas dan pembiayaan pensiun).

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara di kantor Bank Syariah Mandiri cabang Kota Palopo dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Implementasi pembiayaan dana pensiun(BSM) Kota Palopo memiliki 5 tujuan dalam dana pensiun syariah, diantaranya yaitu; melindungi agama, menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, menjaga harta, dan menjaga keturunan. 2. Dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri Kota Palopo memiliki kendala Dimana nasabah tidak ingin dipersulit untuk proses administrasi karena faktor usia, faktor usia adalah usia-usia pensiun tersebut tidak ingin direpotkan dengan urusan administrasi terutama jika harus men-take over pembiayaan dari bank sebelumnya ke Bank Syariah Mandiri.

Implikasi penelitian ini yaitu pihak Bank Syariah Mandiri Kota Palopo diharapkan tetap menjaga dan menerapkan prosedur yang mudah, cepat, ringan, juga menambah kenyamanan bagi nasabah dan para karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kota Palopo serta tetap menjunjung tinggi sikap kekeluargaan seperti yang diterapkan saat ini.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan tak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perbankan di negara yang bersangkutan. Sebab industri perbankan yang maju adalah sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Perbankan adalah bagian yang memegang fungsi yang bernilai dalam bentuk keuangan serta perekonomian suatu negara.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan zaman, banyak sekali permasalahan ekonomi yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, berbagai macam kebutuhan masyarakat selalu mengalami perubahan dan peningkatan. Padahal untuk mencapai apa yang diinginkan masyarakat memiliki kemampuan yang terbatas. Hal tersebut memicu timbulnya kesenjangan antara keinginan dan kemampuan untuk mencapai suatu yang diinginkan. Mengingat pentingnya kebutuhan tersebut, maka bank menjadi salah satu lembaga untuk membantu permasalahan masyarakat yang ada. Dalam hal ini bank tidak hanya memiliki fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, tetapi sebagai lembaga intermediasi antar anggota masyarakat yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan anggota masyarakat yang kekurangan dana (*defisit spending unit*).

---

<sup>1</sup>Khoirul Nisa Br Purba, *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Perbaungan*, skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Utara Medan, 2018), h. 1.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah mencakup kegiatan usaha, kelembagaan serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Sedangkan bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>3</sup>

Pembiayaan di bank syariah merupakan seluruh perjanjian bank dengan pihak atau nasabah yang memerlukan modal untuk membiayai aktivitas atau kegiatan tertentu sesuai akad yang disepakati, akan tetapi bank syariah mengimplementasikan pembiayaan bebas dari yang namanya riba. Pembiayaan dengan menggunakan mekanisme bunga tidak dibenarkan untuk diterapkan pada bank syariah, melainkan menggunakan akad murabahah (jual beli), akad ijarah (sewa-menyewa), musyarakah, (penanaman modal/investasi), akad salam/istishna, dan qard (pinjaman).<sup>4</sup>

Pensiun merupakan keadaan seseorang yang telah mengalami masa berakhir bekerja serta mendapatkan penghasilan. Sebagian besar orang yang masih usia produktif kurang menyadari sumber pendanaan yang akan didapatkan diusia pensiun, bahkan banyak yang tidak peduli dengan usia pensiun. Padahal

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>3</sup> Khoirul Nisa Br Purba, *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Perbaungan*, skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Utara Medan, 2018), h. 1.

<sup>4</sup> Khoirul Nisa Br Purba, *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Perbaungan*, skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Utara Medan, 2018), h. 2.

ketidakpedulian itulah yang dapat meningkatkan risiko kesulitan dana yang akan terjadi di usia pensiun. Maka dari itu masyarakat hendaknya mulai menyisihkan sebagian uang dari penghasilan atau biasa dipahami sebagai penyesihan uang dalam bentuk tabungan.

Secara garis besar dalam pengembangan produk bank syariah dikategorikan dalam 3 kelompok yakni produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa. Produk dalam bentuk penyaluran dan pembiayaan adalah istilah yang digunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut kredit, sedangkan dalam pembiayaan berbasis keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) atau bagi hasil (*profit sharing*).

Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sendiri memiliki beragam bentuk produk baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana. Produk-produk tersebut diantaranya yaitu produk *funding* yaitu tabungan, deposito dan giro sedangkan produk *financing* berupa pembiayaan konsumen (pembiayaan implan, gadai, cicil emas dan pembiayaan pensiun).<sup>5</sup> Dalam program *financing* atau pembiayaan, salah satu penyaluran pensiun ialah pembiayaan konsumtif yang khusus diperuntukkan pada pensiunan karyawan, baik yang memiliki latar belakang dari kalangan PNS, BUMD, BUMN, dan janda pensiun.

Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo mulai dijalankan pada tahun 2016, walaupun produk ini bisa dikatakan baru dalam jasa perbankan syariah akan tetapi produk ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, berdasarkan observasi data jumlah nasabah dari tahun 2016 sampai

---

<sup>5</sup>Avrialdy Haeruddin, *Staf Sales Force*, Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.

sekarang sebanyak 156 orang.<sup>6</sup> Pembiayaan pensiun dapat diangsur dengan jangka waktu maksimal selama 15 tahun dengan limit pembiayaan maksimal Rp 300.000.000,00.<sup>7</sup> Melalui kegiatan serta dana pensiun tersebut maka pensiunan dapat mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi padanya dimasa mendatang, seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan atau bahkan meninggal dunia.

Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri juga didasari oleh perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan lembaga pengelola dana pensiun, salah satunya yaitu PT Taspen. Kerja sama tersebut didasari oleh surat persetujuan bank Indonesia No. 10/357/DPbS tanggal 19 Maret 2008 tentang produk pembiayaan kepada pensiun, yang menjamin kelancaran pembayaran angsuran nasabah dengan cara pemotongan gaji (manfaat pensiun yang diterima oleh pensiun setiap bulannya).<sup>8</sup>

Dana pensiun dalam hal pengelolaan dana harus dilakukan sesuai ajaran Islam karena hal tersebut tentu akan memperoleh banyak manfaat untuk masyarakat. Allah Swt, menganjurkan agar ummatnya tidak meninggalkan keturunan yang tidak memiliki pemahaman dan berusaha agar mengikuti perintah agama dalam mempersiapkan kehidupan yang jauh lebih baik. Allah Swt, berfirman dalam Qur'an surah Al-Hasyr: 18

---

<sup>6</sup>Helmy Melyani Idrus, Staf *Consumer Banking Relationship*, Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.

<sup>7</sup>Avrialdy Haeruddin, Staf *Sales Force*, Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.

<sup>8</sup>Moh. Fahchry Amrullah, *Implementasi Peningkatan Kualitas Layanan Pada Produk Pembiayaan Pensiun di Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batu*, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 3.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

*Terjemahannya :*

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr [59] : 18).<sup>9</sup>

Tujuan diadakannya program pembiayaan pensiun bagi para karyawan ataupun para pekerja, mendukung pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dihari tua dan membantu kebutuhan para pensiunan yang kekurangan atau membutuhkan dana sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pegawai negeri yang sudah memasuki usia pensiun mempunyai penghasilan yang jauh lebih sedikit dibandingkan saat menjadi pegawai yang sedang aktif bekerja sebagai pegawai maupun karyawan BUMD, BUMN. Maka dari itu pembiayaan pensiun ini cukup banyak diminati oleh para pensiun.<sup>10</sup>

Peningkatan omset dan perkembangan pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri dapat menimbulkan berbagai persaingan antara pembiayaan pensiun dengan lembaga keuangan lainnya. Hal yang tak kalah penting yaitu bagaimana pihak Bank Syariah Mandiri terus melakukan upaya memberikan kepuasan bagi nasabahnya dengan berbagai upaya yang dilakukan karena persaingan yang semakin ketat, memungkinkan bagi nasabah untuk pindah ke

<sup>9</sup>Kementerian Agama RepublikIndonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>10</sup>Khoirul Nisa Br Purba, *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Perbaungan*, skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Utara Medan, 2018), h. 5.

lembaga lain yang lebih menguntungkan dan pelayanannya yang lebih memuaskan. Sehingga pihak Bank Syariah Mandiri akan terus melakukan perencanaan yang matang untuk lebih meningkatkan lagi nasabah pembiayaan pensiun, khususnya di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa implementasi pembiayaan pensiun sangat diperlukan oleh suatu perusahaan, sehingga timbul ciri khas perusahaan dan kepuasan nasabah semakin meningkat. Hal ini juga dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan dibahas dan dikaji dalam penelitian yaitu ;

1. Bagaimana implementasi pembiayaan dana pensiun PT Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembiayaan dana pensiun PT Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan dana pensiun PT Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembiayaan dana pensiun PT Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat memberikan teori ataupun pengetahuan yang diraih didunia pendidikan kedalam masalah yang sebelumnya terjadi pada suatu perusahaan khususnya mengenai implementasi pembiayaan dana pensiun.
2. Bagi masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan maupun sebagai acuan khususnya bagi yang berminat untuk mengikuti program pembiayaan dana pensiun yang telah ditawarkan pihak bank dengan mengikuti persyaratan yang diberikan oleh pihak bank yang terkait.

#### **E. Definisi Operasional**

Penulis memberikan pengertian dari setiap kata yang ada dalam rangkaian judul yang diangkat untuk mengetahui diskripsi yang jelas tentang arah pembahasan sebagai berikut.

##### **1. Implementasi**

Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum merupakan suatu kebijakan dan penerapan strategi yang telah dipersiapkan secara cermat dan rinci (matang).

##### **2. Pembiayaan**

Pembiayaan yaitu proses penyediaan dana yang dikelola oleh pemberi kerja dan peserta untuk pembayaran iuran yang sifatnya tidak dapat ditarik kembali, untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun.




### 3. Dana Pensiun

Dana pensiun secara umum adalah suatu lembaga yang mengolah data tentang program dana pensiun. Program ini dimaksud untuk memberikan kesejahteraan pada para karyawannya dalam perusahaan terutama karyawan yang mencapai usia pensiun.

### 4. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, dimana aturan dan perjanjian sesuai dengan hukum Islam untuk menyisihkan dana dan mengelola proses pembiayaan ataupun kegiatan usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang lebih dahulu ada yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk mendukung penulis untuk melakukan penelitian terlebih dahulu, antara lain :

Dwi Maryamah (2017) dengan judul “Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ngaliyan Semarang”. Produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ngaliyan termasuk dalam pembiayaan consumer.

Hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa mekanisme produk pembiayaan dana pensiun di bank Mandiri KC Ngaliyan cukup mudah selain itu tidak membutuhkan waktu cukup lama dalam proses pengajuan hingga pencairannya syarat dan ketentuan pembiayaan juga tidak mempersulit nasabah. Penerapan akad *murabahah* pada produk pembiayaan pensiun di bank Mandiri KC Ngalyan telah sesuai dengan syariah Islam.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dana pensiun PT Bank Syariah Mandiri di Kota Palopo. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus

---

<sup>11</sup>Dwi Maryamah, *Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Ngaliyan Semarang*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto), 2017), h. 9.

untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pensiun dan penerapan akad murabahah dalam pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Kc Ngaliyan.

Dian Rizky Pangestika (2017) judul “Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah”. Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang mempunyai berbagai macam produk baik menghimpun dana dan penyaluran dana. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang adalah pembiayaan pensiun yang merupakan pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal dari lingkungan pensiun karyawan, (PNS, BUMN atau BUMD) atau janda pensiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengajuan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dilakukan dengan melengkapi semua persyaratan yang diminta, analisis pembiayaan untuk mengecek kelengkapan berkas dokumen dilakukan oleh CBRM, keputusan pembiayaan merupakan keputusan atas atas permohonan pembiayaan nasabah.<sup>12</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pembiayaan dana pensiun pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

---

<sup>12</sup>Dian Risky Pangestika, *Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah*, (IAIN Purwokerto, 2017), h .8

Puspita Wulanigrum dan Asirotn Nisa (2018) dengan judul “Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyediaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Wirobrajan dapat dilakukan dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan pensiunan beserta kelengkapan berkasnya ke bank, kemudian bank melakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan investigasi atas kebenaran data.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif. Perbedaan penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri, Sedangkan penelitian sekarang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang di hadapi Bank Syariah Mandiri dalam mengolah biaya pensiun.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah sarana atau penyediaan untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>14</sup> Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu berupa undang-undang, pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang

---

<sup>13</sup>Dwi Puspita Wulanigrum dan Asirotn Nisa, *Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, h. 38-45.

<sup>14</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html> diakses tanggal 13 Juni 2019.

dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara sederhana implementasi dapat diartikan penerapan atau pelaksanaan.

Menurut Mazmania dan Sebastiar (Wahab 2008:68) Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

## 2. Pengertian Pembiayaan

Menurut KBBI (Kamus Bahasa Indonesia) pembiayaan berasal dari biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu.

---

<sup>15</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/pembiayaan.html>, 13 Juni 2019.

<sup>16</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106.

### 3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Adapun prinsip-prinsip pembiayaan menggunakan 5C diantaranya yaitu:<sup>17</sup>

*a. Character* (Karakter)

Penilaian karakter nasabah adalah masalah yang cukup kompleks karena berkaitan dengan watak dan perilaku seseorang baik secara individual maupun dalam komunitas atau lingkungan usahanya.

*b. Capacity* (Kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk membayar semua kewajibannya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

*c. Capital* (Modal)

Penilaian modal dilakukan untuk melihat apabila debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.

*d. Collateral* (Jaminan)

Analisa ini diarahkan terhadap jaminan yang diberikan. Jaminan adalah harus mampu mengcover resiko bisnis calon nasabah.

*e. Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi yang berkaitan dengan secara langsung maupun tidak langsung, seperti peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan international terutama yang berhubungan dengan sektor-sektor usaha debitur.

---

<sup>17</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2016), h.153.

Selain dari prinsip analisa 5C dapat pula dilakukan penilaian dengan 4P dalam pembiayaan, diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
2. *Purpose* merupakan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan bermacam-macam, apakah untuk tujuan konsumtif, tujuan produktif, dan tujuan perdagangan.
3. *Payment* merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dan untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya.
4. *Protection*, tujuan protection adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang disalurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan tersebut dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

#### **4. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Adapun Jenis-jenis pembiayaan dibagi menjadi 2 diantaranya yaitu:<sup>19</sup>

- a. Menurut sifat penggunaannya Pembiayaan, dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:
  1. Pembiayaan produktif, adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif. Secara luas dapat dipahami untuk meningkatkan usaha, baik usaha perdagangan, investasi, maupun produksi.

<sup>18</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h.156.

<sup>19</sup>Muhammad Syafi'Antonio, *Bank Syariah dari Teoritik Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Islami Persada, 2001). h. 160.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
- b. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan dibagi menjadi 2 bagian dalam bank syariah diantaranya:
1. Pembiayaan modal kerja, adalah untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

### 5. Pengertian Bank Syariah

Asal kata dari *banco* yang artinya meja. Dahulu orang yang menukarkan uang menjalankan kegiatan mereka di pelabuhan atau tempat para kapal tiba di tempat yang dituju dan pergi, orang yang mengembara, dan wiraswasta turun naik kapal. Oleh karena itu, bank disini berfungsi sebagai tempat menukar uang antara bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.<sup>20</sup>

“Bank syariah” merupakan sebutan yang digunakan di Indonesia untuk menjelaskan suatu jenis bank yang dalam pengoperasiannya bersandarkan pada prinsip syariah. Namun “Bank Islam” (*Islamic Bank*) ialah istilah yang dipakai secara luas dinegara lain untuk mengistilahkan bank dengan prinsip syariah, selain itu ada istilah lain untuk menamakan bank Islam seperti *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari’a bank*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014), h. 90.

<sup>21</sup>Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2014), h. 90-91.



Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, sama halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melaksanakan aktifitas usahanya tidak didasarkan pada bunga (*interest free*).<sup>22</sup>

Solihin Hasan mengemukakan bahwa aktivitas usaha perbankan syariah mencakup semua aktifitas perbankan konvensional, kecuali kredit dengan bunga. Bank syariah menerima simpanan dan menerima pinjaman, tetapi tidak mengambil dan melunasi zakat.<sup>23</sup>

Pengertian bank syariah ialah bank yang beraktifitas selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tata cara pengoperasian bank ini mengarah pada ketentuan-ketentuan Alquran dan Hadis.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.

## 6. Jenis Bank Syariah

Bank syariah di Indonesia, menurut Pasal 18 Undang-Undang Perbankan Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank umum konvensional boleh melaksanakan aktifitas usaha berdasarkan prinsip

---

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2015), h. 35.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 37.

<sup>24</sup> Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 91.

syariah namun harus membentuk unit khusus yaitu Unit Usaha Syariah (UUS). Demikian ditentukan menurut Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>25</sup>

## 7. Sejarah Perbankan Syariah

Indonesia sebagai sebuah negara berpendudukan Muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal kemerdekaan sistem perbankan di Indonesia hanya menganut pada satu sistem yaitu sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*).<sup>26</sup>

Pada tahun 1983 dikeluarkanlah paket kebijakan yang berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen. Keadaan ini terus berlangsung sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenalkan bank-bank baru untuk berdiri.

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and looss sharing*). Hal tersebut dapat dipertegasakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegasakan lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 102.

<sup>26</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 26.

amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, bank itu bank umum maupun bank pengkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 tentang melarang adanya sistem perbankan ganda.

Bank Umum Syariah, BPRS, serta UUS dapat didirikan jika sudah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Persetujuan Bank Indonesia tersebut meliputi dua tahap, yaitu persetujuan prinsip dan izin usaha. Persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan atau rencana pendirian Bank dengan Prinsip Syariah. Setelah diberikannya Persetujuan prinsip oleh Bank Indonesia maka tahap selanjutnya yaitu izin usaha, izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perkembangan terakhir muncul ialah konsep *office channeling*, yang pada intinya menyatakan bahwa bank-bank konvensional diperbolehkan untuk membuka *counter* syariah dalam operasional usahanya. Dalam rangka menghindari tercampurnya dana antara dana konvensional dengan dana syariah, maka dilakukan pemisahan atas dana-dana yang ada melalui perbedaan penatabukuan (sistem akuntansi). Dengan demikian, maka para pengguna jasa bank tidak perlu khawatir atas dananya. Hanya saja menurut pendapat penulis adanya *office channeling* ini hendaknya bersifat sementara, sebelum dibentuknya kantor cabang atau kantor cabang pembantu baru dari bank yang berkaitan.

Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yang intinya diatur sebagai berikut:

- a. Suatu kegiatan untuk mengumpulkan dana yang dilakukan di Kantor Cabang Konvensional atas nama Kantor Cabang Syariah di bank yang sama.
- b. Pembukaan Layanan Syariah harus:
  1. Dicantumkan dalam rencana bisnis bank;
  2. Menggunakan pola kerja sama antara Kantor bagian Syariah dengan kantor bagian pembantu Konvensional;
  3. Menggunakan pola kerja sama antar Kantor Cabang Syariah dengan Kantor Cabang Konvensional/Kantor Cabang Pembantu Konvensional;
  4. Menggunakan sumber daya manusia bank sendiri yang memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.
- c. Memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dengan Kantor Cabang Konvensional/Kantor Cabang Pembantu.
- d. Laporan keuangan Layanan Syariah digabungkan ke Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama.<sup>27</sup>

Di tahun 2008 sebagaimana telah disebutkan di muka, Pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 undang-undang dimaksudkan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan dengan Prinsip Syariah Islam, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. Kemudian pada Pasal 3 dimaksudkan bahwa tujuan dari Perbankan Syariah untuk menopang

---

<sup>27</sup> Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 27-29.

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, pemerataan kesejahteraan rakyat dan kebersamaan.

Melalui undang-undang diharapkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik. Perkembangan dimaksud meliputi kualitas layanan dan lebih penting lagi menyangkut peningkatan ketaatan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*).

### **8. Karakteristik Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakan dengan perbankan konvensional antara lain:

- a. Penghapusan riba. Penghapusan riba ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist yang mengharamkan riba tersebut.
- b. Pelayanan kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam. Dalam bank syariah, kegiatan bisnisnya dijalankan dan tidak terhindar dari prinsip Islam. Dengan demikian, bank syariah tidak akan mungkin memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung hal-hal yang tidak dibolehkan.
- c. Bank syariah bersifat umum yaitu gabungan dari perbankan komersil dan perbankan investasi. Adanya pola pikir sebagian masyarakat Indonesia yang lebih nyaman menyimpan di bank syariah membuat perbankan komersial dan perbankan investasi membuka unit syariahnya untuk menarik nasabah tersebut.

- d. Sistem mudharabah cenderung memperkuat keadaan yang berhubungan antar perbankan syariah dan pengusaha karena sistem mudharabah ini adil dengan perhitungannya berdasarkan hasil usaha.<sup>28</sup>

Selain karakteristik di atas, bank syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dalam Bank Syariah Mandiri hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (akad) antara investor pemilik dana (*shohibulmaal*). Dengan investor pengelola dana (*mudarib*) bekerjasama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (*mutual investmen relationship*). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya nasabah dengan bank.
2. Adanya larangan kegiatan usaha tertentu oleh bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif larangan menumpuk harta benda (*sumber daya alam*) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi nilai moral.
3. Kegiatan usaha bank syariah lebih variatif di banding bank konvensional, yaitu bagi hasil dan jual beli, sistem beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai prinsip syariah.

---

<sup>28</sup>Muhammad Abdallah, "Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan (Studi Kasus: Siswa Madrasah Aliyah Negeri)" dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.7 Tahun 2015 h. 438.

## 9. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah atas beberapa dasar landasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al. Baqarah: 278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan umumkanlah perang dari Allah dan RosulNya dan jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok harta kamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak di zalimi (dirugikan)”.<sup>29</sup>

Dari ayat tersebut nampak jelas bahwa Allah swt, sangat melarang sistem riba dalam proses pelaksanaan ekonomi. Sementara disisi Allah swt, menganjurkan agar manusia menerapkan system jual beli berdasarkan prinsip Islam.

Landasan hukum perbankan syariah nasional dapat dilihat secara luas dan secara khusus. Landasan hukum secara luas artinya segala bentuk ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum perbankan syariah secara hirarki.

## 10. Akad-Akad Perbankan Syariah

Akad dalam pengertian mendasar ialah sebagai sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang disebut para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak.

<sup>29</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Adapun akad dalam lembaga bank syariah asebagai berikut :

a. Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah adalah perjanjian penitipan dana barang dari pemilik untuk penyimpan dana dan kemudian dikeloah dengan persetujuan bahwa pihak yang menyimpan dana harus mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.

b. Akad Mudarabah

Akad mudharabah ialah perjanjian pembiayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu berdasarkan syariah dengan sistem mudarabah antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati.

c. Akad Musyarakah

Akad Musyarakah adalah perjanjian antara dua atau lebih pemilik dana atau barang dalam melakukan bisnis berdasarkan syariah dengan prinsip mudharabah antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian sesuai dengan modal masing-masing.

d. Akad Murabahah

Akad murabahah merupakan perjanjian penanaman dana berupa kegiatan tukar menukar barang dengan harga yang diperoleh dari barang ditambah margin yang sudah disetujui oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

e. Akad Salam

Akad salam merupakan persetujuan pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran



tunai terlebih dahulu secara penuh.

f. Akad Isthisna

Akad isthisna adalah akad persetujuan pembiayaan berupa jual beli barang berupa pemesanan barang dengan karakteristik dan persyaratan sesuai yang disepakati dengan pembayaran sesuai pula dengan kesepakatan.

g. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah perjanjian berupa transaksi sewa menyewa atas suatu produk atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak guna atas objek sewa yang disewakan.

h. Akah Qardh

Akad qardh adalah perjanjian dalam bentuk transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>30</sup>

## 11. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki prinsip mencari keridhoan Allah untuk mendapatkan kebajikan didunia dan akhirat, oleh karena itu setiap aktifitas lembaga keuangan yang ditakutkan menyalahi tuntutan agama, harus dihindari:<sup>31</sup>

a. Menghindarkan diri dari unsur riba

1. Menjauhi pemakaian sistem yang memastikan dimuka keberhasilan suatu usaha (Q.S. Luqman:34).
2. Menjauhi pemakaian sistem presentasi untuk membebaskan biaya terhadap utang atau penyerahan bayaran terhadap tabungan yang memuat

<sup>30</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*. h. 5

<sup>31</sup>Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha Kamal, *Pengantar Islamic Economics Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 97.

unsur melipatgandakan secara spontan utang/tabungan tersebut hanya karena berlangsungnya waktu (Q.S. Ali-Imran).

3. Menjauhi pemakaian sistem perniagaan/penyewaan barang ribawi dengan barang ribawi lainnya dengan mendapatkan kelebihan baik jumlah maupun mutu (HR. Muslim Bab Riba No.1551 s/d 1567).
4. Menjauhi pemakaian sistem yang menetapkan diawal penambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang memiliki yang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No.1569 s/d 1572).

b. Mengaplikasikan sistem bagi hasil dan perniagaan.

Dengan mengarah pada Alquran surah Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap bisnis kelembagaan bank syariah harus atas dasar sistem bagi hasil dan perniagaan atau bisnisberdasar padapergantian antar uang dengan barang. Akibatnya pada aktifitas muamalah berlangsung prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan menggerakkan produksi barang/jasa, mendorong kecepatan arus barang/jasa, dapat di jauhi adanya penyelewengan kredit, spekulasi dan inflasi.

## **12. Produk Bank Syariah**

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan, Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama ( Jakarta : Penerbit Kencana, 2011), h. 34-35.

### b. Penghimpun Dana Masyarakat

Fungsi bank syariah yaitu melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk titipan menggunakan akad Wadiah dan menggunakan akad Mudarabah sebagai modal. Wadiah merupakan akad antara dua pihak, pihak pertama yaitu nasabah sedang pihak kedua adalah bank, dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan yang nantinya dapat dimanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam.

Sedangkan investasi (Mudarabah) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul mal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Adapun pembagian keuntungan dibagi sesuai kontrak diawal dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan dari kelalaian pengelola. Jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pihak pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>33</sup>

### c. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah adalah mengalokasikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan ( *user of fund* ). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asal dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas

---

<sup>33</sup> Firdaus NH, M. Et al, Cara Mudah Memahami Akad Syariah, (Jakarta: Ranaisan, 2005), h. 39.

penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, di samping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang idle (idle fund). Bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang telah dihimpunnya. Pada akhir bulan atau pada saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya di bank. Bank tidak boleh membiarkan dana masyarakat mengendap. Dana nasabah investor harus segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan.

Pembiayaan bank syariah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Transaksi bagi hasil (profit sharing) dalam bentuk akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Mudharabah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal dan pihak lain sebagai mudharib. Musyaraklah merupakan kontrak antara dua pihak atau lebih yang mana semua pihak merupakan partner dan mengikutsertakan modal dalam usaha yang dijalankan.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna.

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

### c. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Dikeluarkannya pelayanan jasa bank syariah ini sebagai salah satu bentuk usaha memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitas agar lebih efisien. Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank.

Aktivitas pelayanan jasa, merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya. Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapat imbalan berupa *fee* yang disebut *fee based income*.

### 13. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut (Heri Sudarsono, 2008 hlm 43) :

- a. Sarana untuk mengarahkan umat agar bermuamalah sesuai syariah Islam dalam aktivitas ekonomi, terkhusus muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi rakyat. Untuk menciptakan suatu keadilan dalam bidang ekonomi melalui kegiatan investasi.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang per-antara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.<sup>34</sup>

#### 14. Pengertian Dana Pensiun

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pensiun yaitu uang tunjangan yang diterima tiap-tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh istri (suami) dan anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal dunia.<sup>35</sup>

Dana pensiun adalah instrumen keuangan yang mengakumulasi kekayaan seseorang selama bekerja dan membayarnya pada masa pensiun. Akhir-akhir ini permintaan terhadap instrumen dana pensiun yang menunjukkan tren yang sangat meningkat. Peningkatan permintaan dana pensiun terjadi karena kehidupan yang semakin bersifat urban, sehingga orang tua semakin sulit untuk menggantungkan masa tuanya pada anak-anaknya. Dalam kehidupan pedesaan, keluarga hidup berkelompok, dimana kekayaan orang tua menurun dari generasi ke generasi, yang secara implisit mengartikan bahwa generasi muda wajib memelihara yang lebih tua. Dengan kehidupan yang semakin berpencar maka kesempatan generasi tua untuk memperoleh dukungan keuangan semakin sulit.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cetakan 1 (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2014), h. 28-29.

<sup>35</sup> Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) online, <https://kbbi.web.id/pensiun.html>, 13 Juni 2019.

<sup>36</sup>Ktut Silvanita Mangani. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta2009), H. 46.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Dana Pensiun merupakan ”*instansi hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.*” Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun yaitu perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa.<sup>37</sup>

Dari pengertian diatas dijelaskan bahwa dana pensiun adalah salah satu pilihan sistem pendanaan dalam bentuk akumulasi dana, yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan sehingga timbul ketentraman kerja yang efisien, dan meningkatkan motivasi kerja yang merupakan iklim yang kondusif bagi peningkatan produktifitas.

Berdasarkan Undang-undang 11 tahun 1969, mengemukakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara.<sup>38</sup>

Berdasarkan kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Iuran kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Bagi perusahaan dana pensiun, tidak dikenakan pajak atas iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mengembangkan program pensiun kepada masyarakat luas, seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang

---

<sup>37</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

<sup>38</sup>H. Nainggolan, *Pembina Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan Ketiga, 1983, h.231.



perpajakan dengan memberikan fasilitas berupa penundaan pajak penghasilan yang berisi :

*“Turun yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disetujui Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh Pemberi Kerja maupun oleh Karyawan dan penghasilan dana pensiun dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan keputusan Menteri Keuangan tidak termasuk dari objek pajak”.*<sup>39</sup>

### **15. Tujuan Dana Pensiun**

Tujuan penyelenggaraan dan penerima pensiun dapat dilihat dari dua atau tiga pihak yang terlibat. Jika hanya dua pihak berarti antara pemberi kerja dengan karyawannya sendiri. Sedangkan jika tiga pihak, yaitu pemberi kerja, Karyawan, dan Lembaga Pengelola Dana Pensiun, di mana kemudian masing-masing pihak memiliki tujuan sendiri.

Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut.

- a. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
- b. Agar di masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
- c. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- d. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

---

<sup>39</sup>Kasim, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), 2008, h. 325.

Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah :

1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Selanjutnya bagi lembaga Pengelola Dana Pensiun tujuan penyelenggara dana pensiun adalah :

1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

#### **16. Fungsi Dana Pensiun**

Fungsi program pensiun diantaranya yaitu:

##### **a. Tabungan**

Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiunnya dapat diberikan uang pertanggungan atau beban bersama dari dana pensiun tersebut.

##### **b. Pensiun**

Semua iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama hingga setelah mencapai usia pensiun.

c. Asuransi

Peserta yang cacat atau yang meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun akan diberikan uang pertanggungan atau beban bersama dari dunia dana pensiun.<sup>40</sup>

### 17. Jenis-Jenis Pensiun

Secara umum jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun sebagai berikut:<sup>41</sup>

a. Pensiun normal

Pensiun normal merupakan pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya sudah mencapai masa pensiun misalnya yang ditetapkan oleh perusahaan.

b. Pensiun dipercepat

Jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, seperti adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

c. Pensiun cacat

Pensiun yang diberikan bukan karena faktor usia, tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu untuk dipekerjakan.

d. Pensiun ditunda

Pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum mencukupi untuk pensiun.

<sup>40</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 270.

<sup>41</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 327-328.

## 18. Upaya Aplikasi Prinsip Syariah Dalam Dana Pensiun

Lembaga keuangan syariah hingga saat ini terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Tentunya perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut, secara lambat tapi pasti juga akan mendorong perkembangan dana pensiun syariah. Sampai sekarang, meskipun ada perusahaan yang telah mengelola dana pensiun syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), namun perkembangannya sangat lambat. Lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah disebabkan beberapa faktor di antaranya; keterbatasan regulasi, keterbatasan instrument investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan asukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.<sup>42</sup> Harus diakui bahwa pertumbuhan dana pensiun syariah relative tertinggal bila dibandingkan dengan industry keuangan syariah yang lainnya. Kenyataan ini terjadi disebabkan minimnya orientasi dukungan strategi dan regulasi. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal berikut :

Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam *road map* strategi pengembangan masing-masing industri

- a. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam *road map* strategi pengembangan masing-masing industri.
- b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Dana Pensiun Tahun 2007-2011 belum menyentuh sedikitpun tentang dana pensiun syariah .

---

<sup>42</sup>Burhanuddi S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, h. 212-213.

- c. Dalam konteks regulasi. Jika lembaga keuangan syariah lainnya telah memiliki regulasi yang baik berupa Undang-Undang dan dukungan melalui Fatwa DSN-MUI, berbanding terbalik dengan dana pensiun syariah yang tidak memiliki satupun regulasi yang mendukung. Sehingga regulasi dana pensiun syariah yang merupakan landasan kerangka operasional hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dana pensiun dan Fatwa MUI yang umum, tidak bersifat khusus.


### ***C. Kerangka Pikir***

Kerangka pikir merupakan sekumpulan model konseptual dan kejelasan terkait antara ide yang dinyatakan oleh penulis berdasarkan tinjauan pustaka, dengan melihat bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan berbagai faktor yang telah ditetapkan sebagai masalah yang penting.

Penelitian ini mengacu pada kerangka pikir tentang garis besar struktur teori yang digunakan dalam pengumpulan data menyangkut implementasi pembiayaan dana pensiun pada pt bank syariah mandiri cabang kota palopo.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**



Dari gambaran diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan dari penulis tersebut adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan dana pensiun pada Pt Bank Syariah Mandiri cabang Kota Palopo, Sehingga penulis dapat mengetahui hasil dari pengelolaan serta implementasi pembiayaan dana pensiun agar terealisasi dengan baik sampai ke penerima dana pensiun.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif yaitu metodologi penelitian ilmiah yang bertujuan mendalami suatu fenomena pada konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan tentang bagaimana implementasi pembiayaan dana pensiun terhadap kepuasan nasabah PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.

#### ***B. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan selama tiga yaitu dari tanggal 18 Juni-18 September 2019. Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo terletak di Jl.DR. Ratulangi No.62. AB, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

#### ***C. Objek Penelitian***

Adapun objek dari kegiatan penelitian ini yakni pembiayaan dana pensiun di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.

#### **D. Sumber Data**

1. Data primer merupakan data langsung diperoleh dari sumber data yang diteliti.<sup>43</sup> Dapat dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber penelitian maupun dengan melakukan observasi.
2. Data sekunder adalah data yang dapat diambil dari sumber kedua atau pihak tertentu yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan.<sup>44</sup> Data sekunder biasanya berupa laporan yang telah tersedia sebelumnya maupun dalam bentuk dokumentasi.

#### **E. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian kualitatif tidak dikatakan sebagai responden, melainkan sebagai narasumber atau partisipan.<sup>45</sup> Teknik pemilihan sampel yaitu dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Sampel diambil berdasarkan beberapa pertimbangan yang dinilai sejalan dengan tujuan penelitian. Pertimbangan tersebut diambil berdasarkan perkiraan bahwa orang yang dipilih dinilai paling mengetahui tentang apa yang ingin diketahui sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau keadaan sosial yang hendak diteliti.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>M. Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2005), h. 122.

<sup>44</sup>M. Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif", (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2005), h. 122.

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.4, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 298.

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.4, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 301.



## **F. Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara cermat, untuk mengetahui secara langsung dan membuktikan kebenaran yang terjadi dalam penelitian tersebut.
2. Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang sebuah tema atau isu yang diangkat dalam penelitian tersebut. Wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur disebut juga wawancara mendalam. Sedangkan wawancara struktur adalah wawancara baku, dan daftar pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya.<sup>47</sup>
3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui catatan atau tulisan, gambar atau pun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen dalam penelitian kualitatif diperlukan sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara.<sup>48</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah yang dapat menggambarkan keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, masyarakat, lembaga, dan lain sebagainya) berdasarkan fakta yang telah ada.

---

<sup>47</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 180.

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet.4, Bandung:Alfabeta, 2013), h. 326.

Miles and Huberman (1984), mengungkapkan bahwa dalam menganalisis data kualitatif maka aktivitas analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga tuntas sampai datanya jenuh. Proses dalam analisis data kualitatif terdiri dari:<sup>49</sup>

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Banyaknya jumlah data yang diperoleh selama peneliti melakukan penelitian di lapangan membuat data yang diperoleh menjadi rumit, untuk itu diperlukan analisis data dengan mereduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, mengambil hal-hal pokok saja, fokus padahal hal yang penting serta mengabaikan yang tidak perlu dengan demikian maka data yang diperoleh lebih jelas sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>50</sup>

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>51</sup>

3. *Conclusion Drawing* / verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang diperoleh merupakan kesimpulan yang sifatnya sementara dan bisa saja berubah bila tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat saat peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data selanjutnya. Kesimpulan awal dapat

---

<sup>49</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 430.

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 431.

<sup>51</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 434.

dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel jika bukti-bukti yang ditemukan oleh peneliti pada saat kembali kelapangan bersifat valid dan konsisten.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cet. 17, Bandung: Alfabeta, 2013), h. 438.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri kantor cabang pembantu palopo didirikan pada tanggal 26 Desember 2009 terletak di Jl. Andi Djemma dengan 5 orang karyawan yang terdiri dari teller, *pauwing officer*, marketing, gadai dan pimpinan. Jauh sebelum pendiriannya, pihak bank telah mengadakan pengamatan dan observasi tentang kelayakan pembangunan tersebut. Setelah uji kelayakan itu dilakukan kemudian hasilnya positif, maka keputusan bahwa kota palopo layak untuk didirikan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (BSM KCP) Palopo.<sup>53</sup>

Bank syariah mandiri cabang pembantu palopo didirikan atas dasar Islam dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam. Dengan didasari keinginan syariah untuk mengembangkan cabang di wilayah palopo sekaligus bisnis secara syariah untuk memasyarakatkan ekonomi syariah.<sup>54</sup>

Pada bulan february 2017, kantor Bank Syariah Mandiri cabang pembantu palopo dipindahkan di Jl. Dr. Ratulangi karena kondisi kantor yang sudah tidak memadai dengan jumlah karyawan yang meningkat sejak didirikan dan semakin berkembangnya bank syariah mandiri dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Sebagaimana Bank Syariah Mandiri pusat, Bank Syariah Mandiri

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Senin, 2 September 2019.

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Senin, 2 September 2019.

Cabang Pembantu Palopo tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya.<sup>55</sup>

Adapun prinsip syariah yang wajib menjadi panduan dalam menjalankan setiap transaksi di perbankan syariah/ bank Islam<sup>56</sup>:

- a. Larang *riba* dalam berbagai bentuk transaksi
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah (bagi hasil).
- c. Memberikan Zakat (penerimaan & penyaluran zakat).

Adapun beberapa alasan yang menjadi dasar pendirian Bank Syariah Mandiri KCP Palopo<sup>57</sup>, yaitu:

- a. Segi Sosial

Membantu masyarakat kecil yang bergerak di sektor riil dengan memberikan pinjaman modal usaha kepada para nasabah. Realitas menunjukkan kepada kita, bahwa dari tahun ketahun jumlah masyarakat yang membutuhkan pinjaman di negara ini semakin bertambah. Hal ini mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga-lembaga non pemerintah termasuk lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang usaha kecil menengah. Maka dibentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kelompok tani dan sebagainya yang bertujuan untuk meminimalisir meningkatnya

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Senin, 2 September 2019.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Senin, 2 September 2019.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Senin, 2 September 2019.

jumlah masyarakat miskin di negara ini. Dalam konteks lokal Bank Syariah Mandiri KCP Palopo, mencoba untuk merealisasikan hal tersebut dengan cara membantu masyarakat dalam hal pembiayaan pinjam modal usaha kepada mereka.

#### b. Segi Agama

Upaya dalam penerapan sistem ekonomi berbasis syariah dan menghindari terjadinya praktek *riba* dalam perekonomian Islam. Hal ini menjadi sebuah kewajiban, mengingat maraknya praktek *riba* diberbagai lembaga keungan di negeri ini. Sehingga dengan kehadiran BSM yang menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya, diharapkan menjadi solusi alternatif dan efektif bagi perekonomian umat Islam yang bebas dari *riba*.

#### c. Segi Ekonomi

Membantu pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Sebagaimana diketahui bahwa masalah terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang dibelahan bumi ini termasuk indonesia adalah masalah pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan berat bagi pemerintah.

Di dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan lembaga keuangan berbasis syariaah, BSM juga menjalankan fungsinya sama dengan perbankan konvensional. Yaitu sebagai lembaga *intermediasi* (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul mal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Tentunya dalam tiap transaksi yang dijalankan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. *Visi dan Misi*

### a. Visi

Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan hal apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Adapun visi dari Bank Syariah Mandiri KCP Palopo yaitu ***“Bank Syariah Terdepan dan Modern”***.<sup>58</sup>

Maksudnya adalah:

***Bank Syariah Terdepan:*** Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *cosumer, micro, SME, comercial, dan corporite*.

***Bank Syariah Modern:*** Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

### b. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Adapun misi Bank Syariah Mandiri KCP Palopo yaitu:

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Senin, 2 September 2019.

- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

### 3. *Produk Bank Syariah Mandiri*

Produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri diantaranya yaitu:<sup>59</sup>

#### a. Tabungan

Tabungan yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik lagi dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya. Tabungan Bank Syariah Mandiri diantaranya yaitu :

1. Tabungan BSM merupakan jenis tabungan harian yang menggunakan mata uang rupiah (baik setoran maupun penatikan).

Adapun manfaat tabungan Bank Syariah Mandiri yaitu:

- a. Aman dan terjamin
- b. Online di seluruh outlet Bank Syariah Mandiri
- c. Bagi hasil yang kompetitif
- d. Fasilitas Bank Syariah Mandiri yang berfungsi sebagai kartu ATM dan debit.
- e. Fasilitas e-Banking, yaitu Bank Syariah Mandiri Mobile Banking dan Bank Syariah Mandiri Net Banking.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Palopo. Senin, 2 September 2019.



2. Tabungan Simpatik merupakan tabungan syariah yang menggunakan prinsip *wadia* yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.

Adapun manfaat tabungan simpatik adalah sebagai berikut:

- a. Aman dan terjamin
- b. Bonus bulanan yang diberikan BSM sesuai dengan kebijakan
- c. Penyaluran zakat, infaq dan sedekah

3. Tabungan investasi Cendikia (TIC), tabungan ini khusus untuk orang tua yang ingin mempersiapkan pendidikan anak dimasa depan. Tabungan tersebut menggunakan prinsip *Syariah Mudharabah Mutlaqah* yang dilengkapi dengan perlindungan asuransi gratis.

Adapun manfaat tabungan investasi cendikia (TIC) yaitu:

- a. Memberikan kemudahan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan.
- b. Mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan.

1. Tabungan Dollar, tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.
2. Tabungan Qurban, tabungan ini menggunakan mata uang rupiah yang dapat membantu anda mewujudkan hewan qurban di tahun haji, tabungan ini menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*.
3. Tabungan Haji dan Umroh adalah tabungan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umroh.

## b. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para nasabah, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung yang diterima oleh bank setiap bulan. Adapun beberapa jenis-jenis pembiayaan diantaranya :

1. Pembiayaan gadai cicil emas yaitu fasilitas yang disediakan Bank Syariah Mandiri untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan pembiayaan menggunakan mudharabah dan pengikatan agunan dengan menggunakan akd rahn (gadai) dan Gadai emas merupakan produk perbankan syariah atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat menggunakan Qardh dalam rangka Rahn maksudnya akan pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan sedangkan biaya pemeliharaan menggunakan akad ijarah.

- a) Jenis Penggunaan Antara Lain ;

Biaya sekolah (akad ijarah), renovasi rumah (akad murabahah), pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga (akad murabahah) yaitu pembelian kendaraan bermotor (akad murabahah) dan pembelian barang untuk usaha (akad murabahah).

b) Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan ;

Jumlah pembiayaan disediakan bank maksimal Rp 300.000.000,00.

2. Pembiayaan Griya adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* dengan siste *murabahah*.

a) Akad

Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuangan margin yang disepakati.

b) Manfaat

Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas.

3. Pembiayaan pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Pembiayaan pensiun ini dikhususkan pada pensiunan PNS, akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau *ijarah*.

4. Pembiayaan mikro, pembiayaan ini terbagi menjadi dua yaitu pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan serba guna mikro dengan menggunakan akad *Murabahah*.

a) Pembiayaan Usaha Mikro

Modal kerja adalah pembiayaan mikro yang diperuntukkan bagi UMKM dan habis dalam 1 kali siklus/putaran usaha, maksimal batas pengambilan 4 tahun. Investasi adalah pembiayaan mikro yang diperuntukkan bagi cabang atau membangun tempat usaha sejenis. Maksimal batas pengembalian 5 tahun.

b) Pembiayaan Serba Guna Mikro

Pembiayaan serba guna mikro merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif yang ditujukan kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan limit pembiayaan dari Rp 11 juta sampai dengan Rp 200 juta.

5. Pembiayaan implan merupakan pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

Pembiayaan implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki koperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas.

#### **4. Struktur Organisasi**

Kantor cabang Syariah Mandiri Kota Palopo merupakan wujud dari Mandiri dalam hal Unit Usaha Syariah (UUS) dalam usahanya mengembangkan

pelayanannya kepada nasabah. Sebagaimana motto Mandiri sendiri yaitu menjadi Bank Komersial terkemuka dengan mementingkan kepuasan nasabah.

Berikut tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam struktur organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Palopo :

1. *Branch Manajer*

- a. Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawa kordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *feebased*, dan laba bersih secara kuantitatif dan kualitatif.
- b. Memastikan kepatuhan tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruh aktivitas cabang
- c. Mengarahkan, mengandalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya antara lain pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi dilingkungan cabang dan cabang pembantu.

2. *Mikro Banking Manajer (MBM)*

- a. Memastikan tercapainya target bisnis.
- b. Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing*.
- c. Memastikan pelaksanaan penagihan, restrukturisasi dan *recovery* nasabah.
- d. Memastikan kelengkapan, kerapihan dan keamanan dari dokumentasi.

3. *Branch Operasional Service Manajer (BOSM)*

- a. Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.
- b. Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan.

- c. Memastikan ketersediaan likuiditas
- d. Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening.

#### 4. *Consumer Banking Relationship Manajer (CBRM)*

- a. Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan pembiayaan dan *fee based* pada segmen consumer
- b. Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar
- c. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga

#### 5. *Pausing officer (PO)*

- a. Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai
- b. Memastikan kualitas (kadar barang yang dijaminkan)
- c. Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai dengan ketentuan
- d. Memenuhi segala standar layanan gadai


#### 6. *Mikro finance analyst (MFA)*

- a. Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan
- b. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan.
- c. Melakukan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 7. *Customer Service Representatif (CSR)*

- a. Memberikan informasi produk dari jasa BSM pada nasabah
- b. Memproses permohonan pembukuan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito
- c. Mengelola kartu ATM dan surat berharga
- d. Menginput data *customer* dan *loan facility* yang lengkap dan akurat.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Syariah Mandiri Cabang Pembantu Palopo**



## ***B. Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Bank Syariah Mandiri Kota Palopo***

Teori maqasid tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang masalah. Hal ini dapat dilihat dari segi substansi, wujud *maqasid al-syariah* adalah kemaslahatan. Menurut Satria Efendi (1998:14), *maqasid al-syariah* mengandung pengertian umum dan khusus. Pengertian umum bersifat mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat atau hadist-hadist hukum, Baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaan atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian umum itu identik dengan pengertian istilah *maqasid al-syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan pengertian khusus yaitu substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>60</sup>

Saat ini dana pensiun sudah menjadi bagian penting dari perancangan keuangan masyarakat. Adanya manfaat jangka panjang dan menjalankan sosialisasi membuat masyarakat semakin tertarik memiliki dana pensiun.

Dengan demikian tujuan utama dari dana pensiun syariah dengan nilai-nilai *maqasid syariah* diantaranya yaitu;

- a. Melindungi agama (*hifzd ad-din*), dana pensiun lembaga keuangan syariah menggunakan Al-qur'an, hadist, dan hukum islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya.

Dengan adanya (DPS) dan (DSN), membuat keabsahan bank tersebut

---

<sup>60</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid Al-syariah'ah dalam Hukum Islam*, (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2020), h. 119.



dalam nilai-nilai dan aturan islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non muslim.

- b. Menjaga jiwa (*hifzd an-nafs*), hal tersebut dapat dilihat dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi yang dilakukan DPLK syariah, penggunaan akad-akad antar pihak mengajarkan untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak DPLK syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berpakaian sopan, berkomunikasi secara sopan, dan berperilaku dengan baik.
- c. Menjaga akal (*hifzd al-aql*), menjaga akal pikiran nasabah dan DPLK syariah, hal ini terwujud dengan adanya tuntutan bahwa pihak DPLK syariah harus selalu menerangkan secara rinci mengenai sistem produknya dan dilrang untuk menutupi barang sedikit pun. Disinalah kita lihat nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak DPLK syariah, DPLK syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk DPLK syariah kepada nasabah.
- d. Menjaga harta (*hifzd al-mal*), dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh DPLK syariah dimana DPLK syariah berupaya untuk menjaga dan mendistribusikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang wajar. Selain itu, dapat kita lihat masa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahannya.

- e. Menjaga keturunan (*hifzd al-nasl*), dengan terjaganya empat hal tersebut, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dan tabungan maupun usahanya tersebut.<sup>61</sup>

### 1. Sistem, Syarat dan Ketentuan

Sistem pembiayaan dana pensiun adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewujudkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. Adapun sistem pembiayaan dana pensiun bank syariah yakni memiliki 3 keunggulan yaitu:

- a. Mudah (Memberikan kesempatan dan kemudahan memperoleh fasilitas pembiayaan pensiun).
- b. Ringan (Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan sistem pembayaran angsuran melalui potong langsung atas pensiun bulanan yang diterima setiap bulan).
- c. Cepat (Proses cepat dan mudah).

Dalam hal ini peneliti mewawancarai ibu Helmy Melyani Idrus selaku *consumer banking relationship* beliau menyatakan bahwa:

“Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo memiliki beberapa sistem dalam menghimpun gaji dana pensiunan diantaranya, Marketing Bank Syariah berkunjung ke Kantor BKD untuk mengambil data PNS yang telah pensiun atau yang akan pensiun. Adapun cara lain yakni dalam Bank Syariah Mandiri memiliki sistem dimana sistem tersebut terdapat data-data para pensiunan yang ada di bank

---

<sup>61</sup> Muhammad Iqbal, *Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah*, (Mahasiswa Program Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Program PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, 2020), h. 34.

mitra bayar taspen lainnya, sehingga sistem tersebut dapat menarik data melalui proses *takeover*".<sup>62</sup>

Adapun syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah apabila ingin mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri, antara lain :

a. Nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dokumen yang diperlukan

- Formulir permohonan pembiayaan
- Asli SK Pensiun
- Foto copy kartu identitas Pensiun
- Foto copy KTP pasangan (opsional)
- Foto copy kartu keluarga
- Informasi manfaat pensiun dari buku tabungan atau dokumen lain yang setara.

Persyaratan

- Memiliki standar upah minimum atau gapok
- Memiliki tunjangan kinerja atau biasa di sebut dengan tukin
- Memiliki SK pensiun
- Menerima manfaat pensiun setiap bulannya
- Pensiunan 50 tahun
- Pensiunan janda manimal 48 tahun
- Usia maksimal jatuh tempo pembiayaan pensiun 75 tahun.

---

<sup>62</sup>Ibu Helmy Melyani Idrus, *Staf Consumer Banking Relationship*, Wawancara di Kantor Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.

## b. Nasabah Pensiunan

### Dokumen yang diperlukan

- Formulir permohonan pembiayaan
- Asli SK Pensiun
- Foto copy kartu identitas Pensiun
- Foto copy KTP pasangan (opsional)
- Foto copy kartu keluarga
- Informasi manfaat pensiun dari buku tabungan atau dokumen lain yang setara.

### Persyaratan

- Memiliki standar upah minimum atau gapok
- Memiliki SK pensiun
- Menerima manfaat pensiun setiap bulannya
- Pensiunan 50 tahun
- Pensiunan janda minimal 48 tahun
- Usia maksimal jatuh tempo pembiayaan pensiun 75 tahun<sup>63</sup>

## 2. Strategi atau Program Menarik BSM Kota Palopo dalam Menambah Pendapatannya

Strategi adalah pendekatan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pelaksanaan ide, gagasan, perencanaan, dan mengeksekusi sebuah kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Strategi yang baik terletak pada koordinasi tim kerja,

---

<sup>63</sup>Ibu Helmy Melyani Idrus, *Staf Consumer Banking Relationship*, Wawancara di Kantor Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.

memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan ide atau gagasan secara logis, efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil Wawancara yang dilakukan dengan ibu Helmy Meylani Idrus menyatakan bahwa:

“Pada pembiayaan dana pensiun Bank Syariah Mandiri Kota Palopo menawarkan kemudahan, dan proses yang cepat bagi para nasabah pensiun yang ingin mengambil pembiayaan dana pensiun. Dana Pensiun di Bank Syariah Mandiri Palopo bukan hanya sekedar terima gaji atau terima pembiayaan, tetapi Bank Syariah Mandiri Kota Palopo juga menawarkan produk-produk lainnya seperti:

- a. Tabungan haji dan Umroh adalah tabungan yang bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji dan umroh.
- b. Cicil emas atau gadai emas, yaitu memberikan layanan untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan dan modal usaha.

Nasabah Bank Syariah Mandiri Palopo juga bisa memanfaatkan fasilitas mobile banking dan internet banking, bukan hanya itu Bank Syariah Mandiri Kota Palopo juga menawarkan pada nasabah pensiun yang memiliki usaha swasta dan ingin memperbesar usahanya di persilahkan berhubungan langsung pada bagian mikro”.<sup>64</sup>

### **3. Tahapan Pembiayaan Dana Pensiun Bank Syariah Mandiri Kota Palopo**

Nasabah pensiun yang akan mendapatkan pembiayaan harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank. Prosedur pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo adalah sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Ibu Helmy Melyani Idrus, *Staf Consumer Banking Relationship*, Wawancara di Kantor Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

Tahap ini nasabah dapat melakukannya dengan dua cara, yang pertama nasabah langsung datang ke Bank Syariah Mandiri. Yang kedua melalui Marketing pembiayaan pensiunan (*sales force*).

b. Analisis Pembiayaan

Tahap selanjutnya setelah menerima dokumen permohonan, maka akan dilakukan pengecekan kelengkapan berkas atau dokumen seperti identitas diri nasabah, keaslian SK Pensiun, NPWP, Keaslian slip gaji pensiun, berapa jangka waktu dan angsuran pembiayaan, plafon pembiayaan dan lain sebagainya. Adapun pihak CBRM juga akan menganalisis karakter nasabah melalui sistem komputer yang langsung terintegrasi dengan OJK secara online atau Ideb (Informasi Debitur) untuk mengetahui informasi soal nasabah dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang akan diperoleh dan informasi lainnya.

c. Keputusan Pembiayaan

Setelah melakukan analisis pembiayaan maka tahap selanjutnya pihak BFO (*Branch Financing Operation*) memasukkan data permohon pembiayaan nasabah beserta ketentuannya ke dalam financing approval system (FAS). Setelah mendapat *approval* maka pihak bank membuat surat penawaran pembiayaan (SP3).

d. Pendatangan Akad Pembiayaan

Nasabah bertemu dengan perwakilan pihak bank untuk mengadakan akad yang disaksikan oleh notaris. Jenis akad yang digunakan pada pembiayaan

pensiun (konsumer) yaitu memakai akad murabahah (jual beli) dan akad ijarah (sewa-menyewa).

#### e. Realisasi Pembiayaan

Tahap selanjutnya yaitu pencairan pembiayaan *Branch Funding Operation* (BFO). Dalam tahap pencarian pembiayaan akan dimasukkan kedalam rekening tabungan BSM milik nasabah. Prosedur pemberian pembiayaan pensiunan yang mudah dan efektif merupakan salah daya tarik bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo.

#### 4. Sistem Cara Kerja Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam Menghimpun Pembiayaan Gaji Pensiun

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Helmy Melyani Idrus selaku consumer banking relationship beliau menyatakan bahwa:<sup>65</sup>

“Agar banyak pensiun terima gaji di Bank Syariah Mandiri pihak Bank Syariah Mandiri melakukan sosialisasi pada nasabah dan calon nasabah, supaya mereka tahu bahwa Bank Syariah Mandiri memiliki fasilitas tabungan dana pensiun. Bukan hanya sekedar fasilitas tabungan dana pensiun yang di dapatkan nasabah. Setelah nasabah menerima gaji di Bank Syariah Mandiri mereka juga bisa menerima pinjaman fasilitas pembiayaan di Bank Syariah Mandiri.

Bank Syariah Mandiri juga memberikan kemudahan pada nasabah agar tidak kesulitan mengurus tabungan dana pensiun. Sekarang Bank Syariah Mandiri Kota Palopo mempunyai pra pensiun dimana 5 tahun sebelum pensiun pegawai-pegawainya sudah bisa bergabung dengan Bank Syariah Mandiri Palopo, otomatis gajinya akan pindah ke Bank Syariah Mandiri. Setelah sosialisasi yang perlu dilakukan Bank Syariah Mandiri Palopo yaitu merekrut pegawai-pegawainya yang di khususkan untuk merekrut konsumen seperti tugas dari pak Aldi, Resa, Irfan dan lain sebagainya untuk bekerja angsuran supaya banyak pegawai-pegawai yang tahu dan mau menggunakan tabungan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri”.

---

<sup>65</sup>Ibu Helmy Melyani Idrus, *Staf Consumer Banking Relationship*, Wawancara di Kantor Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.

## 5. Kategori Pembiayaan Pensiun BSM di Kota Palopo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Avrialdy Haeruddin menyatakan bahwa terdapat beberapa kategori pensiunan yang dapat di proses untuk mengajukan pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, yaitu:<sup>66</sup>

### a. Pensiun sendiri

Pensiun sendiri adalah PNS yang sudah pensiun dan menerima gaji pensiun sebagai tunjangan di usia tuanya. Sudah menyalurkan gaji pensiunnya ke Bank Syariah Mandiri, dapat mengajukan pembiayaan dengan *plafont* yakni 10 juta sampai 300 juta dalam waktu pembiayaan 1-15 tahun dan memiliki batas umur 58-75 tahun.

### b. Pensiun Janda

Pensiun janda adalah seseorang yang menerima gaji pensiun dari peninggalan suaminya. Sudah menyalurkan gaji pensiunnya ke Bank Syariah Mandiri, dapat mengajukan pembiayaan dengan *plafont* sebesar 10 juta sampai 300 juta dengan batas waktu pembiayaan 1-10 tahun, dan batas umur 48-75 tahun.

### c. Pra Pensiun

Pra pensiun adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang khususnya bagi Pra pensiun atau pegawai yang 5 tahun lagi akan pensiun (pra pensiun ) yang telah menerima SK pensiun tersebut.

## 6. Upaya Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam Menangani Masalah Pensiun

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Avrialdy Haerudddin selaku *sales force* menyatakan bahwa Ada beberapa upaya dalam menangani masalah-masalah yang terjadi pada pembiayaan pensiunan yaitu:<sup>67</sup>

<sup>66</sup>Bapak Avrialdy Haeruddin, *Staf Sales Force*, *Wawancara* di Kantor Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.

<sup>67</sup>Bapak Avrialdy Haeruddin, *Staf Sales Force*, *Wawancara* di Kantor Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.



“Pembukaan kantor cabang, Mencari nasabah atau pihak marketing PT Bank Syariah Mandiri Palopo seperti pak aldi langsung ikut turun kelapangan mengunjungi konsumen (*door to door*) untuk menawarkan produk tabungan pensiunan, Harus meyakinkan calon nasabah bahwa margin yang digunakan lebih murah dengan cara menyampaikan keunggulan yang ada pada produk. Selain itu dari segi tempat kami juga harus bekerja keras untuk meyakinkan nasabah bahwa Bank Syariah Mandiri itu ada di setiap kecamatan dan bisa menggunakan ATM Mandiri dan juga ATM bersama”.

### **C. Kendala Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam Pembiayaan Dana Pensiun**

Kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo dalam pembiayaan dana pensiun yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Avrialdy Haeruddin menyatakan bahwa:

“Nasabah tidak ingin dipersulit untuk proses administrasi karena faktor usia, faktor usia adalah usia-usia pensiun tersebut tidak ingin direpotkan dengan urusan administrasi terutama jika harus men-take over pembiayaan dari bank sebelumnya ke Bank Syariah Mandiri. Kemudian kendala yang kedua yaitu membatasi tabungan dana pensiun. Sekarang ini pihak taspen hanya menerima dan menyalurkan gaji pensiunan yang berdomisili atau yang ber-KTP di Kota Palopo dan Luwu, jadi untuk Luwu Utara belum di izinkan kecuali jika sudah memiliki cabang dari kota tersebut”.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Bapak Avrialdy Haeruddin, *Staf Sales Force*, *Wawancara* di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam implementasi pembiayaan dana pensiun (BSM) Kota Palopo memiliki 5 tujuan dalam dana pensiun syariah, diantaranya yaitu; melindungi agama, menjaga jiwa, menjaga akal pikiran, menjaga harta, dan menjaga keturunan.
2. Kendala dalam pembiayaan dana pensiun Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sebagai berikut:
  - a. Nasabah tidak ingin dipersulit untuk proses administrasi karena faktor usia, faktor usia adalah usia-usia pensiun tersebut tidak ingin direpotkan dengan urusan administrasi terutama jika harus men-take over pembiayaan dari bank sebelumnya ke Bank Syariah Mandiri.
  - b. Pihak taspens hanya menerima dan menyalurkan gaji pensiunan yang berdomisili atau yang ber-KTP di Kota Palopo dan Luwu, jadi untuk Luwu Utara belum diizinkan kecuali jika sudah memiliki cabang dari kota tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan dan memajukan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo:

1. Prosedur yang diterapkan sudah memenuhi tingkat keamanan bagi Bank, sehingga mampu meminimalisir resiko. Maka dari itu diharapkan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo mampu terus menjaga dan menerapkan prosedur tersebut.
2. Untuk menambah kenyamanan bagi nasabah dan para karyawan PT Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dan tetap menjunjung tinggi sikap kekeluargaan seperti yang diterapkan saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Muh. Ruslan, Kamal Fasiha. *Pengantar Islamic Economic: Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam*. Cetakan Kedua Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan. 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teoritik Ke Praktik*. 2001.
- Amrullah, Fahchry Moh. *Implementasi Peningkatan Kualitas Layanan Pada Produk Pembiayaan Pensiun di Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Batu*. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018).
- Arifin, Arviyan dan Rivai Veithzal. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. 2010.
- Abdallah, Muhammad. *Analisis Minat Menabung Pada Bank Syariah di Kalangan Siswa SMA di Kota Medan (Studi Kasus: Siswa Madrasah Aliyah Negeri)* dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.7 Tahun 2015.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2005.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama Jakarta : Penerbit Kencana. 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah*, (Mahasiswa Program Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Indonesia, 2020).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Maryamah, Dwi. *Penerapan Akad Murabahah Produk Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KC Ngaliyan Semarang*. Skripsi. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. 2017).
- Mangani, Ktut Silvanita. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta. 2009.

- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cet.1. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu. 2014.
- Nainggolan, H. *Pembina Pegawai Negeri Sipil*. Cetakan Ketiga. 1983.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Juni 2015*.
- Purba, Khoirul Nisa Br. *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Pensiun Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Perbaungan*, skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Utara Medan. 2018).
- Pangestika Risky Dian, *Prosedur Pemberian Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas Jawa Tengah*. Skripsi. (Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017).
- Sjahdeini, Remy Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet.4. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. 17. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqasid Al-syariah'ah dalam Hukum Islam*, (Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. 2020).
- Triandaru Sigit dan Budisantoso Totok, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Umam Khotibul dan Utomo Budi Setiawan, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Edisi Pertama Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun*.

Wulanigrum Dwi Puspita dan Nisa Asirotnun, *Praktik Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pensiun di Bank Syariah Mandiri*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia.No.1.Vol. 1. 2018.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Prakyis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2016.

#### **SUMBER LAIN**

Haeruddin, Avrialdy. Staf *Sales Force*, Wawancara di Kantor Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.

Idrus, Melyani Helmy. Staf *Consumer Banking Relationship*, Wawancara di Kantor Cabang Kota Palopo, Tanggal 04 September 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. <https://www.materibelajar.id/2015/definisi-implementasi-dan-teori.html>. 13 Juni 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/pembiayaan.html>. 13 Juni 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. <https://kbbi.web.id/pensiun.html>. 13 Juni 2019.





**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

### **Teks Pedoman Wawancara Untuk Pegawai Bank BSM Kota Palopo**

1. Bagaimana sistem implementasi pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
2. Selain bertugas dalam hal pencairan atau pemberian dana pensiun. Adakah strategi atau program menarik yang dilakukan oleh pihak Bank untuk menambah pendapatannya?
3. Menurut Bapak / Ibu apa saja tahapan-tahapan pembiayaan dana pensiun di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, dan jelaskan?
4. Bagaimana sistem cara kerja yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam menghimpun pembiayaan gaji para pensiun?
5. Menurut Bapak/ Ibu kategori apa saja yang dapat di proses untuk mengajukan pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo?
6. Upaya apa yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pembiayaan dana pensiun tersebut?
7. Apa yang menjadi kendala yang dialami oleh pihak Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam pembiayaan dana pensiun?



**KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Avrialdy Haeruddin  
NIP : 5090102  
Pekerjaan : Sales Force  
Alamat : Jln. Rambutan No. 24

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kardilla  
NIM : 15 0402 0085  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan judul: ***Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo***  
Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan semestinya.

Palopo, 04 September 2019

Yang memberi keterangan



\_\_\_\_\_  
NIP:

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmy Melyani Idrus  
NIP : 097974463  
Pekerjaan : Karyawan Bank  
Alamat : Bank Syariah Mandiri Palopo

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Kardilla  
NIM : 15 0402 0085  
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan wawancara dengan judul: **Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo**

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan semestinya.

Palopo, 04 September 2019

Yang memberi keterangan



NIP: \_\_\_\_\_

DOKUMENTASI





Wawancara dengan Helmy Melyani Idrus bagian CBRM dengan menanyakan strategi atau program menarik di Bank Syariah Mandiri cabang kota Palopo, implementasi pembiayaan dana pensiun, tahapan pembiayaan dana pensiun BSM kota Palopo. Peningkatan jumlah nasabah dan pendapat tentang kerelevanan strategi yang baik digunakan Bank Syariah Mandiri untuk kedepannya. Dilakukan pada tanggal 04 September 2019.



Wawancara dengan Avrialdy Khaeruddin bagian Marketing pada pembiayaan pensiunan, menanyakan tentang kategori pembiayaan pensiun, upaya BSM dalam menangani masalah pensiun, Kendala BSM dalam pembiayaan pensiun. Dilakukan pada tanggal 04 September 2019.

## RIWAYAT HIDUP



**Kardilla**, lahir di Luwu Timur pada tanggal 04 April 1997, merupakan anak ke-4 dari 3 bersaudara lahir dari pasangan Samsu dan Halija. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 235 Pongkeru dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Malili dan lulus pada tahun 2012, pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Malili dan lulus pada tahun 2015.

Atas keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan dan diterima di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Tanah Luwu, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Program Studi Perbankan Syariah. Dan diakhir studinya menulis skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Dana Pensiun Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Palopo”**